



---

## **Peran Etika Dalam Membangun Profesionalisme Di Bidang Hukum**

**Muhammad Qodafi Al Pangkany**

Universitas Hasyim Asy'ari

**Faridatun Nisa**

Universitas Hasyim Asy'ari

**Rofi Risti Fauziawati**

Universitas Hasyim Asy'ari

**Tita Sirdan Maulana**

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis : [rofiristi1408@gmail.com](mailto:rofiristi1408@gmail.com)

***Abstract.** This article identifies the key role of ethics in building professionalism in the legal field, including increasing public trust, preventing abuse of authority, and improving the quality of legal services. Through the application of ethical principles, legal professionals can demonstrate their commitment to integrity and fairness, which in turn strengthens public trust in the legal system. This article also explores challenges in implementing ethics, such as structural barriers, external pressures, and conflicts of interest. Building an ethical culture in the workplace and raising public awareness about the importance of ethics in legal services are also proposed as important steps. With this strategy, it is hoped that awareness and application of ethics among legal professionals can be increased, thereby strengthening the integrity and effectiveness of the legal system as a whole.*

**Keywords:** Ethics, Legal Profession, Professionalism.

**Abstrak.** Artikel ini mengidentifikasi peran utama etika dalam membangun profesionalisme di bidang hukum, termasuk peningkatan kepercayaan publik, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan peningkatan kualitas layanan hukum. Melalui penerapan prinsip-prinsip etika, profesional hukum dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan keadilan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Artikel ini juga mengeksplorasi tantangan dalam penerapan etika, seperti hambatan struktural, tekanan eksternal, dan konflik kepentingan. Membangun budaya etis di tempat kerja dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika dalam layanan hukum juga diusulkan sebagai langkah penting. Dengan strategi ini, diharapkan kesadaran dan penerapan etika di kalangan profesional hukum dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat integritas dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Etika, Profesi Hukum, Profesionalisme.

### **LATAR BELAKANG**

Saat ini, efisiensi kecerdasan buatan (AI) telah terbukti secara nyata. Sebagai contoh, agen yang menggunakan AI mampu menangani 13,8% lebih banyak pelanggan setiap jam, seorang profesional bisnis dapat menghasilkan 59% lebih banyak dokumen bisnis setiap jam, dan seorang programmer bisa menulis kode untuk proyek 126% lebih

---

Received April 30, 2024; Revised Mei 31, 2024; Juni 01, 2024

\* Muhammad Qodafi Al Pangkany, [rofiristi1408@gmail.com](mailto:rofiristi1408@gmail.com)

banyak setiap minggu.<sup>1</sup> Hal ini dapat mempengaruhi perubahan sosial dan pergeseran bisnis jangka panjang di era industri digital, otomatis tingkat lowongan pekerjaan semakin berkurang dan justru mengakibatkan banyak pengangguran, sedangkan tidak semua pekerjaan bisa terus digantikan oleh AI. Hal ini mengakibatkan etika seseorang akan anjlok dikarenakan tidak adanya profesionalisme dalam pengerjaannya.

Etika adalah pandangan tentang apakah tindakan dan perilaku seseorang dianggap baik atau buruk. Lebih jauh lagi, moralitas mengacu pada perbuatan baik seseorang atau buruk seseorang tersebut. Etika adalah ideia, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan dan perilaku manusia. Etika selalu memberikan contoh yang baik, sedangkan moralitas hanya memberikan petunjuk bagaimana menggunakan contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karena itu, orang yang bermoral adalah orang yang memahami nilai kehidupan.<sup>2</sup>

Salah satu aspek etika dan moralitas yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk sukses adalah bidang pekerjaan profesional. Karena profesi didasarkan pada teori dan teknologi, terdapat permintaan yang tinggi terhadap orang-orang dengan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan suatu sistem. Oleh karena itu, pengembangan suatu profesi memerlukan pelatihan yang ekstensif.<sup>3</sup>

Profesii Hukum merupakan profesi terpenting ketiga setelah kedokteran dan teknologi. Untuk pertama kalinya, Eropa Barat berkembang seiring dengan pertumbuhan industri di kawasan tersebut. Kaum terdidik hukum menegaskan bahwa, keahlian hukum yang mereka miliki bukanlah sebuah jasa yang dengan mudahnya diperjual belikan dengan maksud mencari bayaran, melainkan sebuah bentuk pengabdian hormat pada diri sendiri dan masyarakat umum dengan tekad dan iktikadnya yang ikhlas, melakukan dan menerapkan kemampuan dan keahliannya .<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan analisis dokumen mengenai etika dan

---

<sup>1</sup> Sri Dewi Wahyundaru, “*Dampak Artificial Intelligence Bagi Pekerjaan Manusia*”, <https://unissula.ac.id/dampak-artificial-intelligence-bagi-pekerjaan-manusia/>, diakses 1 Juni 2024 pukul 21.58

<sup>2</sup> Suparman Marzuki, “*Etika & Kode Etik Profesi Hukum*”, Cet 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 4

<sup>3</sup> Heriyono, “*Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*”, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/>, diakses 1 Juni 2024 pukul 22.13

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, . 18

profesionalisme di bidang hukum.. Analisis dilakukan dengan meninjau literatur yang relevan dan mengkaji penerapan etika dalam berbagai kasus praktis di bidang hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profesi Dan Profesional dalam Bidang Hukum**

Profesi hukum adalah profesi mulia yang ada pada 5 bidang, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Notari. Setiap profesi bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, meskipun saling berhubungan. Karena pesatnya pertumbuhan profesi hukum di Indonesia, pengacara tidak lagi terbatas pada lima profesi yang disebutkan di atas, namun juga menjadi lebih terspesialisasi pada bidang-bidang seperti hukum bisnis, hukum keuangan, dan hukum konstruksi.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, seseorang yang berprofesi di bidang hukum yang ingin fokus dan mampu untuk itu harus menempuh pendidikan khusus di bidang hukum. Misalnya, seorang pengacara dapat berpraktek hukum sebagai pengacara jika ia telah menyelesaikan pendidikan pengacara (PKPA) dan memperoleh izin usaha pengacara (UPA). Langkah selanjutnya adalah melakukan pekerjaan hukum di kantor pengacara minimal dua tahun. Semua persyaratan harus dipenuhi jika ingin berprofesi di bidang hukum, seperti menjadi pengacara atau advokat.<sup>6</sup>

Sedangkan, profesional adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang tertentu yang telah diakui oleh masyarakat dan didukung oleh organisasi yang kompeten. Tugas para profesional hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi manusia. Dengan kata lain, agar seseorang dapat dikatakan profesional di bidangnya, ia harus mempunyai kemampuan berperilaku profesional. Termasuk mampu membaca, menulis, dan memimpin secara profesional.<sup>7</sup>

### **Etika Dalam Profesi Hukum**

Etika Menurut etimologi, berasal dari bahasa Yunani Kuno yang berarti etos. Ada banyak jenis tunggal, antara lain biasa tinggal, perasaan, savana rumput, kandang, akhlak, watak, kebiasaan, adat, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha), kebiasaannya ada. kalimat etika telah digunakan sejak masa Aristoteles (384-322 SM) untuk menggambarkan nilai-nilai moral. Aristoteles membahas bagaimana cinta dan kepedulian seseorang terhadap orang lain tidak didasarkan pada egoisme atau nilai

---

<sup>5</sup> Suparman Marzuki., 22-23

<sup>6</sup> Serlika Aprita, "Etika Profesi Hukum", (Bandung: PT Refika Aditama, 2020). 14

<sup>7</sup> Serlika Aprita., 16

individu, melainkan pada nilai-nilai altruistik seperti kepedulian terhadap orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat; untuk hal ini, Aristoteles mengistilahkan dengan manusia itu *zoon politicon*.<sup>8</sup>

Menurut Hook, etika mempunyai prinsip yang mendasar, namun memerlukan pertimbangan dan penerapan yang cermat. Oleh karena itu, perlu adanya kode etik tersendiri bagi setiap profesi berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, karena suatu profesi bisa saja mempunyai peraturan tersendiri yang tidak berlaku pada profesi lainnya. Koehn berpendapat bahwa meskipun fokus dan akurasi diperlukan, para profesional tidak mungkin menentukan secara akurat apa yang perlu dilakukan pada waktu tertentu. Sebaliknya, para profesional harus melayani masyarakat dan memberikan bimbingan dalam pekerjaannya.<sup>9</sup>

Sebutan profesional dan profesional banyak digunakan dan memiliki beberapa arti. Dalam kehidupan sehari-hari, profesi diartikan sebagai pekerjaan atau jabatan, baik legal maupun tidak. Dengan kata lain, profesi didefinisikan sebagai pekerjaan apa pun yang melibatkan menghasilkan uang. Dalam istilah yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dan memperoleh penghasilan yang besar..<sup>10</sup>

Hubungan antara etika dan hukum adalah bahwa etika adalah suatu pandangan hidup, suatu cara memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dengan maksud untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat.

### **Perbedaan Profesi dan Profesionalisme Hukum**

Secara sederhana, Profesional adalah individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang yang mereka tekuni, sedangkan profesional adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang yang digelutinya. Pada hakikatnya, profesional adalah suatu sikap yang diterima oleh seseorang. orang lain karena pekerjaan baik mereka. Oleh karena itu, ada suatu konsep yang disebut etika hukum yang harus dibahas sebagai mata pelajaran yang wajib. dengan begitu ahli hukum yang dihasilkan nantinya sejak ini sudah dibekali dengan akhlak dan pengamalan etika profesional hukum.

---

<sup>8</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, Cet. Ke-8) 4

<sup>9</sup> Fahmi M. Ahmadi, Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Lembaga Penelitian UINSyarif Hidayatullah, 2010) 3

<sup>10</sup> MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, (Surabaya, Visipres, 2010) 1

Namun demikian, praktik hukum senantiasa dihadapkan pada tantangan yang menjadi penghambat pengembangan profesional di bidang hukum, seperti kualitas penegakan hukum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, mereka yang membutuhkan nasihat hukum harus mendapatkannya sendiri. Hubungan antara seorang profesional dan klien sangatlah penting karena keputusan klien untuk mempekerjakan seorang profesional didasarkan pada kenyataan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan di bidang ini dan hanya dapat memuaskan keinginan klien untuk mempekerjakan seorang profesional.<sup>12</sup>

### **Nilai-Nilai Profesi Yang Dijunjung Tinggi di Bidang Hukum**

Etika profesi merupakan komponen penting dalam menjalani kehidupan sebagai seorang profesional. Hanya profesional pengembangan profesional yang memahami apakah upaya mereka untuk memajukan karier sejalan dengan nilai-nilai profesional mereka. Etika profesi akan sangat dipengaruhi oleh iklim pengembangan profesi yang berlaku. Kesiapan untuk memberikan layanan profesional kepada masyarakat adalah sebuah kewajiban dalam melaksanakan tugas, dengan perhatian yang cermat terhadap mereka yang membutuhkan bantuan hukum.<sup>13</sup> Etika profesi merupakan komponen penting dalam menjalani kehidupan sebagai seorang profesional. Untuk memenuhi persyaratan karirnya, seorang profesional harus mempunyai:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal saja, tetapi kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan kontekstual (relevan) dan fleksibel dan adaptif (menyesuaikan situasi dan kondisi).
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Purwoto S. Gandasubrata (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) menyatakan keinginannya untuk memperoleh sarjana hukum yang “sujanadan susila”. Sujana hukum adalah menguasai ilmu hukum yang baik, cerdas, profesional, bijaksana arif dan bijak.

---

<sup>11</sup> Serlika Aprita., 22

<sup>12</sup> Suparman Marzuki., 7

<sup>13</sup> Burhanuddin, A. A., “Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis)”. Jurnal Salimiya. Vol 1 No.4, 2020. 10

Selain itu, sistem hukum yang telah ditetapkan adalah sistem hukum yang sehat dan bebas dari cacat.<sup>14</sup>

### **Tanggung Jawab Profesi Dalam Kerangka Etika Hukum**

Kode etik dan standar profesional berfungsi sebagai panduan bagi perilaku profesional hukum. Mereka membantu memastikan bahwa pengacara, hakim, dan praktisi lainnya melakukan dengan cara yang adil, transparan, dan menanggung segala resiko. Dengan mematuhi kode etik, profesional hukum menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam memberikan layanan, seorang profesional memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat umum. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri berarti bekerja berdasarkan integritas moral, intelektual, dan profesionalnya sebagai bagian dari kehidupannya. Saat memberikan layanan, seorang profesional harus selalu menjaga kutipan profesional berdasarkan kebutuhan kliennya, bukan berdasarkan tujuan pribadinya.<sup>15</sup>

Tanggung jawab terhadap masyarakat berarti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa membedakan pelayanan berbayar dan gratis, serta berupaya memberikan pelayanan berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi semua masyarakat. Pelayanan yang dapat diberikan tidak hanya dilatarbelakangi oleh keinginan mencari keuntungan saja, namun juga adanya keinginan untuk membantu orang lain. Bertanggung jawab juga berarti menyadari segala risiko yang mungkin timbul akibat pelayanan. Kelalaian melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain serta berdosa ke Tuhan.<sup>16</sup>

### **KESIMPULAN**

Artikel ini mengidentifikasi beberapa peran utama etika dalam membangun profesionalisme di bidang hukum. Etika berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kualitas layanan hukum. Melalui kepatuhan terhadap kode etik,

---

<sup>14</sup> Fithriatus Shalihah, "*Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*", Cet 1, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), 79.

<sup>15</sup> Burhanuddin, A. A., 12

<sup>16</sup> Fithriatus Shalihah, 70

profesional hukum dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Namun, penerapan etika di bidang hukum juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Hambatan struktural dan institusional, tekanan eksternal, dan konflik kepentingan sering kali menguji komitmen profesional hukum terhadap etika. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang etika dapat menghambat kesadaran dan penerapan prinsip-prinsip etika di kalangan profesional muda.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Aprita, Serlika, "*Etika Profesi Hukum*", Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, Cet. Ke-8
- Burhanuddin, A. A, "*Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis.*". Jurnal Salimiya. Vol 1 No.4, 2020
- Dewi, Sri Wahyundaru, "*Dampak Artificial Intelligence Bagi Pekerjaan Manusia*", <https://unissula.ac.id/dampak-artificial-intelligence-bagi-pekerjaan-manusia/>
- Heriyono, "*Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*", <https://jurnal.um-palembang.ac.id/>
- M. Ahmadi, Fahmi, Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UINSyarif Hidayatullah, 2010
- Marzuki, Suparman, "*Etika & Kode Etik Profesi Hukum*", Cet 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2019
- Rahman, MF Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010
- Shalihah, Fithriatus, "*Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*", Cet 1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019